



**PENETAPAN**  
**Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan berdasarkan Permohonan dari Pemohon:

1. **SUKIRJA** : Tempat/tgl lahir Bantul, 15-10-1967, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dukuh Ngipik Rt.003/Rw.003 Kutoharjo Pati Jawa Tengah, Agama Khatolik;
2. **SUGIYEM** : Tempat/tgl lahir Bantul, 11-02-1962, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Tarungan Rt.002 Panjang rejo Pundong Bantul, Agama Islam
3. **MUGINEM** : Tempat/tgl lahir Bantul, 11-02-1966, Alamat Tarungan Rt.02 Panjang rejo Pundong Bantul, Pekerjaan Buruh Tani /Perkebunan, Agama Islam
4. **SUMARNI** : Tempat/tgl lahir Bantul, 06-02-1971, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Tarungan Rt.002 Panjang rejo Pundong Bantul, Agama Islam;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Wuriyoso, SH Advokat yang berkantor di Gedangan, Rt.01, Kalurahan Panjang rejo, Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hp. 081802615642 Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 September 2022 di bawah register perkara nomor 131/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Maria Goreti Parmi yang bertempat tinggal terakhir di Pakintelan Rt.01 Rw.05 Desa Pakintelan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah telah meninggal dunia pada tgl 20 -05-2019 berdasarkan Akta Kematian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang No. 3374-KM-21062022-0056.

2. Bahwa Almarhumah Maria Goreti Parmi Tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak.
3. Bahwa Almarhumah Maria Goreti Parmi mempunyai Ayah yang bernama Slamet Suwitorejo yang saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 13-08-2013 berdasarkan Akte Kematian No.3402-KM-11082022-0006 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Almarhumah Maria Goreti Parmi juga mempunyai ibu yang bernama Sakiyem yang saat ini sudah meninggal dunia pula pada tanggal 10-10-2009 berdasarkan Akta kematian No.3402-KM-27072022-0052 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul.
4. Bahwa Almarhum Slamet Suwitorejo memiliki .Saudara Kandung yang bernama Karsana alias Lasan yang sudah meninggal dunia pada tanggal 11-12-2007 berdasarkan Akta Kematian No.3402-KM-26082022-0032 dan selama hidupnya menikah dengan Kamisah yang saat ini telah meninggal dunia pula pada tanggal 13 April 1995 berdasarkan Akta Kematian No.01/Disp.A/2000 selama hidupnya mereka di karuniai seorang anak yang bernama **SUKIRJA** yang lahir tanggal 15-10-1967.Untuk selanjutnya di sebut **sebagai PEMOHON I** .
5. Bahwa Almarhumah Sakiyem mempunyai saudara kandung yang bernama Warso Wiyono Kasidul yang telah meninggal dunia pada 31-08-2005 berdasarkan Akta Pencatatan Sipil No.3402-KM-15072022-0013 dan selama hidupnya menikah dengan Tukinem yang saat ini telah meninggal dunia pula pada tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Akta Kematian No.3402-KM-11102016-0049.Dalam masa pernikahan tersebut mereka di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni :  
**A.SUGIYEM** ,merupakan anak pertama yang lahir pada 11-02-1962  
Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON II**.  
**B.MUGINEM** ,merupakan anak kedua yang lahir pada 11-02-1966  
Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON III**.  
**C.SUMARNI** ,merupakan anak ke tiga yang lahir pada 06-02-1971  
Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON IV**.
6. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terjadi Perselisihan ataupun Sengketa Waris dan keempatnya di sebut sebagai **PARA PEMOHON**.
7. Bahwa dikarenakan Para Pemohon adalah Ahli Waris dari almarhumah.Maria Goreti Parmi maka saya selaku Kuasa Hukum Para

Hal 2 dari 9 halaman, No. 131/Pdt.P/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar Para Pemohon tersebut di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Maria Goreti Parmi.

8. Bahwa oleh karena Penetapan tersebut sangat di butuhkan untuk keperluan dalam Pencairan Dana TASPEN karena selama ini Para Pemohon mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi di PT.TASPEN serta mengurus semua harta peninggalan Almarhumah Maria Goreti Parmi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sudah menjadi alasan yang kuat sebagai dasar mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan untuk :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Maria Goreti Parmi.
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris berhak mengurus harta waris yang di tinggalkan oleh almarhumah Maria Goreti Parmi dan berhak untuk mencairkan dana TASPEN.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Dalam hal Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan Penetapan yang seadil adilnya berdasarkan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa pemohon membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor 3402-KM-1110216-0049 atas nama TUKINEM, selanjutnya di sebut Bukti P.1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor 3402-KM-15072022-0013 atas nama WARSO WIYONO KASIDUL, selanjutnya di sebut Bukti P.2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor 3374-KM-21062022-0056 atas nama MARIA GORETI PARMI, selanjutnya di sebut Bukti P.3 ;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor 3402-KM-11082022-0006

Hal 3 dari 9 halaman, No. 131/Pdt.P/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama SLAMET SUWITO REJO, selanjutnya di sebut Bukti P.4 ;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor 3402-KM-27072022-0052 atas nama SAKIYEM, selanjutnya di sebut Bukti P.5 ;
  6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor 01/Disp.A/2000 atas nama KAMISAH, selanjutnya di sebut Bukti P.6 ;
  7. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor 3402-KM-26082022-0032 atas nama LASAN, selanjutnya di sebut Bukti P.7 ;
  8. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3402045102620001 atas nama SUGIYEM, selanjutnya di sebut Bukti P.8 ;
  9. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 3402-LT-15072022-0004 atas nama SUGIYEM, selanjutnya di sebut Bukti P.9 ;
  10. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 3402041110160008 atas nama kepala keluarga SUGIYEM, selanjutnya di sebut Bukti P.10 ;
  11. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3402045102660001 atas nama MUGINEM, selanjutnya di sebut Bukti P.11 ;
  12. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 3402-LT-15072022-0005 atas nama MUGINEM, selanjutnya di sebut Bukti P.12 ;
  13. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3318101510670005 atas nama SUKIRJA, selanjutnya di sebut Bukti P.13 ;
  14. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor: 697/Dis/1997 atas nama SUKIRJA, selanjutnya di sebut Bukti P.14 ;
  15. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 3318101505080093 atas nama SUKIRJA, selanjutnya di sebut Bukti P.15 ;
  16. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402044602710001 atas nama SUMARNI, selanjutnya di sebut Bukti P.14 ;
  17. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1009/Disp/1992 atas nama SUMARNI selanjutnya di sebut Bukti P.15 ;
  18. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374125208600003 atas nama MARIA GORETI PARMI, selanjutnya di sebut Bukti P.18 ;
  19. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3374320508110005 atas nama kepala keluarga MARIA GORETI PARMI, selanjutnya di sebut Bukti P.19 ;
  20. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris dari Kelurahan Panjang rejo, selanjutnya di sebut Bukti P.20 ;
  21. Fotokopi dari Asli Silsilah Keluarga nomor 470/473, tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya di sebut Bukti P.21 ;
  22. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3402040408030143 atas nama

Hal 4 dari 9 halaman, No. 131/Pdt.P/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala keluarga SUJONO ,selanjutnya di sebut Bukti P.22;

23. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3402040408030152 atas nama kepala keluarga SLAMET SUWITO REJO ,selanjutnya di sebut Bukti P.23;

24. Fotokopi dari Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 46/Kua.12.01.07/DN/08/2022 atas nama LASAN dengan KAMISAH, selanjutnya di sebut Bukti P.24

Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas dan diberi tanda bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.24 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

**1. SAKSI SURYANTO;**

- Bahwa Saksi kenal sama Para Pemohon ;
- Bahwa adalah Duku di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk Penetapan Ahli waris dari Maria Goreti Parmi yang sudah meninggal yang mana Penetapan tersebut digunakan untuk keperluan dalam mengurus Pencairan Dana TASPEN;
- Bahwa saksi kenal dimana Maria Goreti Parmi adalah saudara dari para Pemohon tetapi tidak tinggal di Bantul melainkan di Semarang ;
- Bahwa Maria Goreti Parmi tidak menikah dan sepengetahuan saksi tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orangtua Maria Goreti Parmi sudah meninggal;
- Bahwa Maria Goreti Parmi tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah ahli waris dari Maria Goreti Parmi dimana Maria Goreti Parmi tidak mempunyai keturunan dan suami juga saudara kandung, para Pemohon adalah anak kandung dari saudara kandung orangtua Maria Goreti Parmi
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan tujuan Para Pemohon

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. SAKSI M DJOKO SOEKARYO P;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah bahwa saksi sebagai tetangga di wilayah Para Pemohon tinggal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk Penetapan Ahli waris dari Maria Goreti Parmi yang sudah meninggal yang mana Penetapan tersebut digunakan untuk keperluan dalam mengurus Pencairan Dana TASPEN;
- Bahwa saksi kenal dimana Maria Goreti Parmi adalah saudara (saksi tidak menjelaskan ) dari para Pemohon tetapi tidak tinggal di Bantul melainkan di Semarang;
- Bahwa Maria Goreti Parmi tidak menikah dan sepengetahuan saksi tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orangtua Maria Goreti Parmi sudah meninggal;
- Bahwa Maria Goreti Parmi tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah ahli waris dari Maria Goreti Parmi dimana Maria Goreti Parmi tidak mempunyai keturunan dan suami juga saudara kandung, para Pemohon adalah anak kandung dari saudara kandung orangtua Maria Goreti Parmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan tujuan Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat ditetapkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Maria Goreti Parmi serta menetapkan bahwa Ahli Waris berhak mengurus harta waris

Hal 6 dari 9 halaman, No. 131/Pdt.P/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tinggalkan oleh almarhumah Maria Goreti Parmi dan berhak untuk mencairkan dana TASPEN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi yakni SURYANTO dan M DJOKO SOEKARYO P, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIYEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MUGINEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKIRJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, P-17 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang didukung oleh keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pundong, Bantul yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Bantul memang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bantul telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian yuridis dari permohonan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa permohonan atau voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani

Hal 7 dari 9 halaman, No. 131/Pdt.P/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ciri khas permohonan yaitu

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) ;
- Permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, akan tetapi bersifat ex-party ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana dan Perdata Edisi 2007 halaman 47 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa permohonan yang dilarang adalah meliputi :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Maria Goreti Parmi sedangkan dalam buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana dan Perdata Edisi 2007 halaman 47 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah jelas diatur jika “Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan”, oleh karenanya status keahliwarisan tidak dapat

Hal 8 dari 9 halaman, No. 131/Pdt.P/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam bentuk Permohonan melainkan dalam bentuk gugatan oleh karenanya permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan dibantu NURUSSOBAB, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TTD

TTD

NURUSSOBAB, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp 100.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00
- Materai .....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman, No. 131/Pdt.P/2022/PN Btl